

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1331/MENKES/SK/X/2002.
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR. 167/KAB/B.VIII/1972.
TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT**

MENTERI KESEHATAN

- Membaca :**
- a. bahwa persyaratan tentang Pedagang Kecil Berijin (Toko Obat), seperti tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 167/Kab/B.VIII/72 tentang pedagang eceran obat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta jiwa semangat Otonomi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 23 tahun 1999;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 167/Kab/B.VIII/72 tentang Pedagang Eceran Obat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Obat Keras (St.1937 No.541);
 2. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.100, Tambahan Lembaran Negara No.3495);
 3. Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara No.3671);
 4. Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara No.3698);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 378);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848).;
 7. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1965 tentang Apotik .(Lembaran Negara RI Nomor. 40 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.(Lembaran Negara RI Nomor. 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 138 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 Tahun 2000).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR. 167/KAB/B.VIII/1972 TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT.**

Pasal I

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Pasal 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, dan 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
- (2) Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pasal 4

Setiap Pedagang Eceran Obat wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis farmasi.

Pasal 5

Pemberian ijin Pedagang Eceran Obat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.

Pasal 6

Setiap penerbitan ijin Pedagang Eceran Obat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota harus menyampaikan tembusan kepada Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Balai POM setempat.

Pasal 7

Permohonan Ijin Pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai :

- a. Alamat dan denah tempat usaha
- b. Nama dan alamat pemohon
- c. Nama dan alamat Asisten Apoteker
- d. Foto copi Ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
- e. Surat pernyataan kesediaan bekerja Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis

Pasal 13

- (1) Pencabutan Ijin Pedagang Eceran Obat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
- (2) Apabila ijin batal atau dicabut maka pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.

Pasal 15

Pedagang Eceran obat yang telah memiliki ijin usaha sebagai Pedagang Eceran Obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VIII/72 tentang Pedagang Kecil Berijin dianggap telah memiliki ijin usaha Pedagang Eceran Obat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI.

Pasal 16

Dihapuskan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Oktober 2002
MENTERI KESEHATAN RI

ttd

Dr. ACHMAD SUJUDI